

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, koperasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong, koperasi telah lama dikenal di Indonesia dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan ekonomi. Dengan ciri khasnya, koperasi dianggap memiliki potensi unggul sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Melalui koperasi, potensi ekonomi anggota dapat digabungkan sehingga usaha yang dibangun lebih efisien dan memiliki daya tawar lebih kuat dibandingkan jika individu bekerja sendiri-sendiri. Pada dasarnya, koperasi bertujuan menciptakan sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.

Kebijakan pemerintah berperan penting dalam perkembangan koperasi, termasuk dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang memberikan landasan hukum bagi operasional koperasi agar lebih profesional dan teratur.

Salah satu ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain adalah identitas ganda, di mana anggota koperasi tidak hanya sebagai pemilik tetapi juga sebagai pengguna produk atau jasa koperasi. Sebagai organisasi

ekonomi yang bersifat sosial, koperasi dikelola secara demokratis dengan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan transparansi. Karena itu, koperasi sering disebut sebagai badan usaha "dari, oleh, dan untuk anggota".

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan pilar utama perekonomian nasional, diharapkan mampu sukses dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di era globalisasi, ekonomi menghadapi tantangan perdagangan bebas yang mempengaruhi seluruh sektor usaha. Dalam kondisi seperti ini, peran unit simpan pinjam menjadi sangat penting karena terbukti memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal peningkatan modal usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi menyatakan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam uang dengan modal yang berasal dari tabungan para anggota dan kemudian tabungan yang terkumpul dapat dipinjamkan kepada anggota lain yang membutuhkan. Koperasi simpan pinjam harus berorientasi pada pelayanan anggota, agar tidak lagi disalahgunakan permodalan yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan sistem akuntansi kas yang baik pada koperasi yang dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi adalah sebuah organisasi yang terdiri dari formulir, catatan, dan laporan yang terkoordinasi untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan. Sistem akuntansi yang ada berfungsi untuk menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas ekonomi dan kondisi organisasi, serta untuk memantau perkembangan atau kemunduran melalui laporan keuangan. Informasi akuntansi biasanya digunakan baik secara eksternal maupun internal. Sistem informasi akuntansi menjadi elemen penting dalam pengelolaan koperasi, karena penerapannya membantu pengolahan data simpan pinjam dan jual beli secara cepat, *real-time*, mudah, dan akurat, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pelayanan koperasi di era teknologi modern.

Penerapan sistem akuntansi yang baik, terutama pada kas, sangat penting untuk memastikan bahwa kas tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu baik untuk kepentingan pribadi maupun karena kesalahan operasional. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang memadai. Karena kas sangat rentan disalahgunakan, perlakuan yang tepat terhadap kas, terutama dalam hal pengendalian, sangatlah penting. Sistem kas adalah mekanisme di mana sebuah badan usaha menerapkan aturan yang jelas terkait prosedur-prosedur yang harus diikuti ketika terjadi transaksi yang berkaitan dengan kas, serta menentukan bagian mana saja dalam badan usaha tersebut yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam transaksi kas.

Untuk melihat kondisi dan perkembangan keuangan suatu organisasi, biasanya organisasi menyusun laporan keuangan yang mencerminkan berbagai

kejadian atau segala transaksi yang terjadi. Laporan tersebut kemudian digunakan untuk menginterpretasi atau menganalisis data keuangan. Interpretasi atau analisis laporan keuangan sangat berguna untuk memahami keadaan dan perkembangan keuangan organisasi.

Berikut ini adalah data *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan tahun 2019-2023:

Tabel 1. 1 *Return on Asset* (ROA) pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan Tahun 2019-2023

Tahun	Sisa Hasil Usaha (SHU)	Total Aktiva	ROA
2019	Rp. 45.554.039	Rp. 3.219.305.978	1,4%
2020	Rp. 100.029.720	Rp. 3.541.735.454	2,8%
2021	Rp. 153.974.579	Rp. 3.731.705.144	4,1%
2022	Rp. 111.027.803	Rp. 3.750.166.508	3,0%
2023	Rp. 67.648.610	Rp. 3.878.658.759	1,7%

Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan Tahun 2019-2023 (Diolah)

Dilihat pada tabel perhitungan *Return on Asset* (ROA), dapat diketahui bahwa pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Rata-rata *Return on Asset* (ROA) yang dihasilkan pada 5 tahun terakhir menunjukkan angka 2,6%.

Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan merupakan koperasi konsumen yang beranggotakan kepala sekolah, guru, pegawai korwil dan instansi lain serta para purna bakti di kecamatan Darangdan. Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan berlokasi di Jl. Raya Darangdan Km. 21, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta 41163. Unit usaha yang dijalankan yaitu unit simpan

pinjam dan unit toko. Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan memiliki Badan Hukum Nomor 6834 A/BH/KWK-10/10. Dengan jumlah pengurus sebanyak 5 (lima) orang, jumlah pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, jumlah karyawan sebanyak 4 (empat) orang, serta jumlah anggota sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) orang. Seperti halnya koperasi lain, Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan merupakan koperasi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penyediaan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau serta pemberian layanan keuangan seperti simpan pinjam.

Pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan dibagi kedalam 5 (lima) jenis iuran yang dilakukan oleh anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan manasuka, simpanan Hari Raya Idul Fitri, dan dana kematian. Sedangkan pada pinjaman terdapat 2 (dua) jenis sistem pinjaman yaitu pinjaman dengan sistem pembayaran per bulan dan pinjaman dengan sistem pembayaran per triwulan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan bendahara, ditemukan bahwa sistem akuntansi pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan belum terstruktur. Dokumen dan catatan yang digunakan kurang lengkap, serta tidak ada penjelasan dalam pembagian tugas pada unit simpan pinjam. Dalam proses pengajuan simpanan belum tersedia formulir pendaftaran tertulis untuk menjadi anggota maupun untuk pengajuan simpanan yang disediakan oleh koperasi. Semua proses ini masih dilakukan secara lisan, sehingga memungkinkan terjadinya informasi yang kurang akurat. Pada saat terjadi penarikan simpanan, proses tersebut tidak didukung oleh bukti

pengeluaran kas yang memadai. Jumlah yang ditarik langsung dikurangi dalam buku tabungan anggota serta dicatat secara simultan dalam buku kas tanpa melalui verifikasi dokumen pendukung yang diperlukan. Selanjutnya masalah yang terjadi pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan adalah ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan, yang dapat dilihat dari rendahnya *Return on Asset* (ROA). Masalah ini disebabkan oleh adanya perangkapan jabatan di dalam organisasi, yang mengakibatkan beban kerja yang berlebihan dan kurang optimalnya pelaksanaan tugas-tugas kunci. Selain itu, prosedur yang seharusnya ada untuk memastikan kelancaran operasional dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan. Akibatnya proses pengawasan dan pengendalian internal menjadi lemah, sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Hal ini juga menghambat kemampuan koperasi dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada anggotanya dan mencapai tujuan keuangan yang diharapkan.

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Neli Sri Anggraeni, Nining Rahaningsih, Fadhil M Basysyar (2022) dalam penelitian yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada BUMDes Agung Mandiri menyatakan bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada BUMDes Agung Mandiri masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas, sehingga kinerjanya belum efisien. Hal ini terlihat dari sering terjadinya hambatan dalam penyusunan laporan kas masuk dan keluar, kesalahan pencatatan, dokumen yang tercecer, serta pengulangan dalam proses pencatatan laporan.

Menurut Nando Reza Kurnia Ramadhani, Zaki Bahrin Ni'am (2023) juga menyatakan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Wanita Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi akuntansi secara efektif dan efisien dalam kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan serta didukung oleh beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mengajukan judul **“Rancang Bangun Sistem Akuntansi Kas (Studi Kasus Pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan Kabupaten Purwakarta)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan beberapa pernyataan dan fenomena yang telah disampaikan pada latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi kas yang ada pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan.
2. Bagaimana rancangan sistem akuntansi kas yang mampu menghasilkan perhitungan dan pelaporan yang tepat dan akurat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk merancang sistem akuntansi kas yang dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan baik untuk anggota maupun pengurus pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Sistem akuntansi kas yang ada pada unit simpan pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan.
2. Perancangan sistem akuntansi kas yang mampu menghasilkan perhitungan dan pelaporan yang tepat dan akurat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sistem akuntansi kas pada koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Peneliti, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan teoritis maupun praktis, terutama mengenai sistem akuntansi kas pada koperasi.
2. Koperasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan selanjutnya serta sebagai masukan untuk pengembangan terkait Sistem Akuntansi Kas pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Warga Guru Darangdan.
3. Peneliti lainnya, yaitu dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti-peneliti berikutnya.